



PUTUSAN

Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H. RUSDI SYAFRI, tanggal lahir 21 Maret 1965, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Losarang, RT.007, RW.002, Kelurahan Losarang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Pembanding semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* Yonnefit. A. Dt. Malano Basa, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor Nomor 50, Piliang, Dobok, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK/PDT.G/ADV-YA/2022 BSK tanggal 6 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 November 2022 dibawah register Nomor 79/SK/Pdt/2022/PN Slk;

Lawan:

1. Drs. H. Irfan Umir Dt. Mustafa, MA, kewarganegaraan Indonesia, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



bertindak selain sebagai Datuak Nan Salapan juga dalam jabatannya selaku Ketua dari dan selaku demikian oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagaimana Keputusan Walinagari Saniangbaka Nomor 72/SK/NSBK/2018 tanggal 10 Nopember 2018, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I;**

2. AL BASRI DT. BAGINDO NAN GADANG, kewarganegaraan Indonesia, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II;**

3. H. NURIJAL DT. SINARO NAN KUNIAN, kewarganegaraan Indonesia, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Air Mati, RT.002, RW.004, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III;**

4. H. SURYADI ASMI DT. RAJO NAN SATI, SE., kewarganegaraan Indonesia, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Wisma Indah V Pengembangan Blok E, Nomor 02, RT.004, RW.006, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Penggugat IV**;

5. **H. ZUL ELFIAN DT. TIAN SO, S.H., Msi**, kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Walikota Solok, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun Nomor 1, RT.001, RW.002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding V semula Penggugat V**;

6. **TASMAN DT. TAMANGAGAR, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Indah X Nomor 7, RT.001 RW.003, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Penggugat VI**;

7. **Ir. SRI HAMDANI JASRAN DT. RKY. BASA**, kewarganegaraan Indonesia, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Wisma Indah VI Blok B 26, RT.001 RW.007, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding VII semula Penggugat VII**;

8. **HARIS ALFAROBI DT. GADANG, ST**, kewarganegaraan Indonesia, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Villa Bukit Tirtayasa Blok CBI Nomor 09 RT.008 RW.000, Kelurahan Nusantara

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



Permai, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut **Terbanding VIII semula Penggugat VIII;**

9. Drh. ARMON DT. RAJO NAN

GADANG, kewarganegaraan

Indonesia, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gang Makmur, RT.002 RW.002, Kelurahan Kampai Tabu Kerambil, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding IX semula Penggugat IX;**

10. EDIFAL DT. PALINDIH, kewarganegaraan Indonesia, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Piliang LP Langkok, Jorong Balai Lalang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding X semula Penggugat X;**

11. Dr. ZULHELDI Dt. SINARO SATI, MA, kewarganegaraan Indonesia, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Bumi Lestari Indah Blok F/2, RT.003 RW.015, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding XI semula Penggugat XI;**

12. JUFRI DEVIS DT. TAN PATIH, kewarganegaraan Indonesia, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sawah Sianik, RT.001 RW.001, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding XII semula Penggugat XII**;

13. YOSRI DT. TUMA ALAM, kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding XIII semula Penggugat XIII**;

14. Drs. IFWANDI SYAFEI DT. BANDARO ACEH, kewarganegaraan Indonesia, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Mawar Merah II D33-14 Pondok Tanah Mas, RT.001 RW.028, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terbanding XIV semula Penggugat XIV**;

15. Drs. H. HASKA ETIKA DT. RKY. SATI, kewarganegaraan Indonesia, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cianjur Nomor 7, RT.001 RW.004, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terbanding XV semula Penggugat XV**;

16. INDRA YOPI DT. BANDARO BASA, kewarganegaraan Indonesia, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beo Nomor 360, RT.008 RW.001, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



selanjutnya disebut **Terbanding XVI semula Penggugat XVI**;

Dalam hal ini Terbanding II semula Penggugat II sampai dengan Terbanding XVI semula Penggugat XVI masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Datuak Nan Salapan pada dan selaku demikian oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok;

17. H. MULYADI BADIAMIN, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, RT.003 RW.006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terbanding XVII semula Penggugat XVII**;

Dalam hal ini Terbanding XVII semula Penggugat XVII bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum dari dan untuk dan atas nama mewakili Perkumpulan Warga Saniangbaka berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang anggarannya dimuat dalam akta tanggal 31 Maret 2016, nomor 55, yang dibuat dihadapan Alfi Sutan S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 08 April 2016, Nomor AHU-0043294.AH.01.07 Tahun 2016;

Dengan ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dan Yuli Arman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Aermadepa, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ahmad

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Nomor 99, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 19 Oktober 2022 dibawah register Nomor 76/SK/Pdt/2022/PN SLK;

Dan:

1. **H. DANIL**, suku Piliang, tanggal lahir 1 Februari 1966, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Anguh, Jorong Bungo Tanjung, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Tergugat I memberikan kuasa kepada Mirza Mulyadi, S.H., Syahindra S, S.H., M.H., dan Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Mirza Mulyadi, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Rajin Nomor Nomor 52, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 22 November 2022 dibawah register Nomor 84/SK/Pdt/2022/PN SLK;

2. **RIDWAN HUSEIN**, tanggal lahir 10 Juli 1958, umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK, tempat
kedudukan Koto Baru, Kabupaten Solok,
Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut**
Terbanding III semula Tergugat IV;

Dalam hal ini Turut Terbanding III semula Tergugat
IV memberikan kuasa kepada Bastian, A.Ptnh,
Israr Abdi, S.H., Oktria Winda Maryadi, S.H., dan
Rinaldo, S.H., Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 973/SK-13.2/MP.02/XII/2022
tanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada
tanggal 2 Januari 2023 dibawah register Nomor
02/SK/Pdt/2023/PN Slk;

4. MAWARDI, S.H., M.Hum, pekerjaan
Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Solok,
bertempat tinggal di Jalan Raya Padang-Solok
Km.6, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten
Solok, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Turut**
Terbanding IV semula Tergugat V;

5. DASRIZAL CHANDRA BAHAR Chandra
Bahar, tanggal lahir 12 Desember 1961, umur 60
tahun, pekerjaan Wiraswasta/Wali Nagari
Saniangbaka, bertempat tinggal di Jorong Balai
Gadang, Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto
Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat,
selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula**
Turut Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 248/PDT/2023/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/PDT/2023/PT PDG, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk, tanggal 30 Agustus 2023, berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang kedudukan dan *legal standing* Penggugat XVI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.078.000,00 (empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk, tanggal 30 Agustus 2023 tersebut, Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Banding Perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Penggugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok tanggal 19 September 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok tanggal 19 September 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Sumani tanggal 19 September 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru tanggal 19 September 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru tanggal 19 September 2023, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Tergugat Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Surat Pemberitahuan Turut Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Sumani, yang tidak bertanggal;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Penggugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok pada tanggal 3 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok pada tanggal 3 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Sumani pada tanggal 3 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru pada tanggal 3 Oktober 2023, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Sumani pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Batusangkar pada tanggal 17 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok pada

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Kcp Singkarak pada tanggal 17 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru pada tanggal 17 Oktober 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru pada tanggal 17 Oktober 2023, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Turut Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Kcp Singkarak pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut, Turut Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 2 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 2 November 2023;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Batusangkar pada tanggal 7 November 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat /Kuasanya pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok pada tanggal 8 November 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Kcp Singkarak pada tanggal 7 November 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru pada tanggal 7 November 2023, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Koto Baru pada tanggal 7 November 2023, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo. Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Turut Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Kcp

Singkarak pada tanggal 7 November 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2023 kepada Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat V, dan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk Jo Berita Acara Penyerahan Surat Pemberitahuan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Cabang Solok, Koto Baru, Sumani masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2023, yang dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat I/Kuasanya, Tergugat II/Kuasanya, Tergugat IV/Kuasanya, dan Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat V, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya pada tanggal 14 September 2023,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 15(lima belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14(empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (1) R.bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II/Kuasanya tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora. S.H., M.H.,

Panitera Pengganti.,

Nasrul, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusanRp 10.000,00
 2. Redaksi putusanRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 248/PDT/2023/PT PDG